

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Sudah merupakan naluri manusia untuk memiliki rasa cinta dan sayang kepada lawan jenisnya, karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasang- pasangan.

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syari'at Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang dikategorikan menurut hukum positif baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.²

Dengan demikian, tujuan pernikahan (membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal) akan tercapai. Adapun dalam hukum Islam pada dasarnya

¹*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012).

²Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 2 ed. (Jakarta: Departemen Agama, 1983).

ketentuan-ketentuan mengenai batas umur tidak berlaku karena hukum Islam tidak melarang terjadinya pernikahan dini. Kenyataan yang terjadi di kalangan umat Islam pada masyarakat desa, adalah jika keadaan yang memaksa.

Pernikahan dilangsungkan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi Hukum Perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatat nikah di tempat kediaman bersangkutan. Suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, ada beberapa alasan yang harus dipenuhi, misalnya:

³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 1993).

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang undangan tersendiri.
4. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
5. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
6. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
7. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
8. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
9. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Realitanya saat ini banyak terjadi pernikahan dan berakhir pada perceraian. Tidak hanya perceraian dari kalangan yang muda saja, akan tetapi

banyak juga perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang sudah masuk usia lanjut. Padahal usia lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Keyes & Magyar-Moe, memasuki masa lansia yang bahagia ⁴ dengan kesiapan untuk menerima segala perubahan dalam aspek-aspek kehidupan. Sosial merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan cukup signifikan pada masa lansia. Perubahan sosial ini tentu tak lepas dari adanya perubahan fisik-kognitif juga. Perubahan sosial yang dialami individu usia lanjut menjadi sumber tersendiri jika tidak disikapi dengan positif. Banyak lansia yang mampu tetap optimal dalam bidang-bidang sosial dan mencapai kondisi yang dikatakan sejahtera. Kesejahteraan sosial mengacu pada evaluasi seseorang tentang penerimaan sosial (*social acceptance*), aktualisasi sosial (*social actualization*), kontribusi sosial (*social contribution*), hubungan sosial (*social coherence*), dan integritas sosial (*social integration*) di dalam rentang kehidupannya.⁴

Dusun Combong yang terletak di Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri merupakan sebuah wilayah pemukiman yang padat penduduk. Di wilayah ini tidak lepas dari perubahan sosial masyarakat dan kualitas hidup masyarakatnya. Banyak ditemukan lansia yang mengalami perceraian, baik cerai meninggal maupun cerai hidup. Hal ini didasarkan pada salah satu faktor perubahan ekonomi. Kasus perceraian yang terjadi oleh pasangan yang sudah lanjut usia di Dusun Combong Desa Wanengpaten

⁴C.L.M. Keyes dan M Magyar, *The Measurement and Utility of Adult Subjective Well Being* (Washington D.C.: American Psychological Association, 2018).

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Kediri. Selain dari sisi perubahan ekonomi, perubahan sosial juga berdampak pada pasangan lansia. Individu termasuk lansia hidup dalam faktor dengan kata lain banyak faktor yang turut mempengaruhi perkembangan individu. Salah satu faktor tersebut adalah nilai-nilai Ketuhanan atau keyakinan pada kekuatan Sang Pencipta yang lebih dikenal dengan faktor religi yang melahirkan konsep religiositas. Religiositas merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam kehidupan para lanjut usia. Menurunnya nilai Religiositas dapat menyebabkan pemutusan permasalahan dengan jalan perceraian. Selain itu tingkat pendidikan yang kurang dalam masyarakat juga dapat memengaruhi tingkat perceraian usia lanjut.

Dari pemaparan tersebut, saya sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Fenomena Perceraian Pasangan Lanjut Usia (Studi Kasus Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

B.Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membatasi pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perceraian pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana akibat perceraian pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?

C.Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan konteks penelitian dari permasalahan di atas, penyusunan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perceraian pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat perceraian pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

D.Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap fiqih munakahat dan penerapan Undang-Undang dalam praktek perkawinan.
 - b. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir yang kritis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu fiqih.
 - c. Guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan sebagai bekal untuk praktik dan hidup bermu'amalah di masyarakat dan lingkungan kerja.
 - d. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi dalam ilmu hukum islam, khususnya mengenai pernikahan dan perceraian.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perceraian memiliki dampak-dampak bagi pelaku perceraian itu sendiri.
 - b. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan wacana pembaca akan faktor dari perceraian lansia.

Bagi Peneliti Lain: Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai Fenomena Perceraian Pasangan Lanjut usia.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan di atas, perlu disajikan penegasan untuk memberi pemahaman dan batasan istilah yang ada supaya tidak ada kesalahan pemaknaan terhadap konsep kunci dalam penelitian ini.

1. Perceraian/ Talaq

Talak (perceraian) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan; melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.⁵

2. Lansia

Usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.⁶

F Sistematis Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

⁵Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat*, 11 ed. (Yogyakarta: Teras, 2019).

⁶*Undang-undang no 13 tahun 1988* (Bandung: Citra Umbara, 2017).

Bab kedua, berisi perceraian dalam kajian hukum Islam dan perundang-undangan, serta tinjauan umum tentang lansia.

Bab ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang meliputi pemaparan data, temuan penelitian.

Bab kelima, berisi tentang perceraian satu pasangan lanjut usia di Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang terdiri dari profil pasangan lanjut usia, bentuk dan proses perceraian lanjut usia, faktor-faktor perceraian lanjut usia.

Bab keenam, adalah kesimpulan dan saran.